

**MAKNA KONSEP FRASA MEMPENGARUHI NASIHAT
ATAU PENDAPAT OLEH ADVOKAT PADA PASAL 6
AYAT (2) UNDANG - UNDANG NO. 20 TAHUN 2001**

Sinta Dewi Apriliya

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan SemoIowaru No. 45, Surabaya 60118, Indonesia

081252586297, sintad242@gmail.com

ABSTRAK

Pasal 6 (1) huruf b UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyusun bahwa setiap orang memberikan nasihat atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang dengan ketentuan peraturan UU, sehingga ia dapat mengemukakan pendapat dan saran yang berkaitan dengan masalah itu kepada pengadilan, sehingga mereka dapat diadili. Pasal di atas dengan jelas menjelaskan hukuman suap dan korupsi yang terkait dengan advokat. Hanya saja tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan konsep "mempengaruhi pendapat atau nasihat yang ingin diberikan oleh advokat". Sedangkan dalam UU Advokat, para Advokat tidak dapat dituntut perdata/hukuman pidana karena menjalankan tugasnya dengan itikad baik demi melayani keperluan kliennya di persidangan. Dikarenakan pasal di atas sangat jelas pada hal memberikan pernyataan tentang sanksi suap dan korupsi terkait advokat. Hanya saja tidak menjelaskan arti dari konsep "mempengaruhi pendapat atau nasihat yang diberikan oleh advokat".

Jenis Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini ialah penelitian normatif. Penelitian penilaian normatif ialah penelitian penilaian yang mengkonseptualisasikan isi peraturan UU. Pada penelitian ini dipakai dua metode yaitu hukum peraturan UU yang dilaksanakan dengan mempelajari seluruh peraturan UU yang terkait dengan penelitian ini. Dan metode konseptual, melalui penelitian dan analisis kerangka ideologis, kerangka konseptual atau landasan teoritis masalah hukum.

Berdasarkan hasil penelitian tentang masalah ini, apa yang dimaksud dengan mempengaruhi pendapat atau nasihat para advokat pada Pasal 6(2) UU No. 20 tahun 2001. Perlakuan advokat menghalangi/merintangikan proses penyelidikan dan merancang tindakan hukuman untuk mencegah klien mereka dituntut dengan cara

yang melanggar hukum. Advokat terbukti melanggar Pasal 21 UU No. 20 tahun 2001 dan Pasal 55 Ayat 1 ke - 1 KUHP.

Kata Kunci : Advokat, Nasihat, Tindak Pidana

Abstrack

Article 6 (1) letter b UU no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes stipulates that everyone gives advice or promises something to someone under the provisions of the law, so that he can express opinions and suggestions related to the matter to the court, so that they can be tried. The article above clearly explains the penalties for bribery and corruption related to advocates. It's just that it doesn't explain what is meant by the concept of "influencing the opinion or advice that advocates want to give". Whereas in the Advocates Law, Advocates cannot be prosecuted for civil / criminal penalties because they carry out their duties in good faith in order to serve the needs of their clients at trial. Because the article above is very clear in terms of giving statements regarding bribery and corruption sanctions related to advocates, it just doesn't explain the meaning of the concept of "influence the opinion or advice given by advocates".

The type of research method used in this research is normative research. Normative assessment research is an assessment research that conceptualizes the contents of law regulations. In this study, two methods were used, namely laws and regulations which were implemented by studying all laws and regulations related to this research. And conceptual methods, through research and analysis of ideological frameworks, conceptual frameworks or theoretical foundations of legal issues.

Based on the results of research on this issue, what is meant by influencing the opinions or advice of advocates in Article 6(2) UU no. 20 of 2001. Advocates' treatment hinders the investigation process and designs punitive measures to prevent their clients from being prosecuted in an unlawful manner. Advocates proved to have violated Article 21 UU no. 20 of 2001 and Article 55 Paragraph 1 to - 1 of the Criminal Code.

Keyword: Advocate, Advice, Crime

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia, pemidanaan korupsi ialah fenomena pidana yang merusak dan menghambat pembangunan dan pelaksanaannya, oleh karena itu harus diselesaikan dan dibubarkan sebagai prioritas. Ada banyak sumber korupsi pada masyarakat modern, dan kualitas dan kuantitas korupsi berkembang pesat. Meskipun pemidanaan korupsi menjadi prioritas utama, tetapi masyarakat menyadari bahwa pemidanaan korupsi mencakup jenis-jenis masalah yang sulit diatasi atau diselesaikan.

UU Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 3 Tahun 1971, UU No. 31 Tahun 1999, dan UU No. 20 Tahun 2001) ialah UU yang menyusun tentang pidana korupsi termasuk pidana khusus. Karakteristik putusan pidana khusus ialah sebagai berikut:

- a. Berisi satu jenis tindakan pidana, pada hal ini ialah pidana khusus;
- b. Menyusun tidak hanya pidana fisik (materil) tetapi juga sekaligus pengaturan pidana formil;
- c. Terdapatnya penyelewengan asas.

Hukum pidana menghimpun berapa banyak perilaku yang korupsi. Tetapi, ketentuan pemidanaan tindak pidana korupsi pada KUHP dianggap kurang efektif, sehingga lahirlah "Peraturan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" yang tertuang pada UU Pemberantasan Pidana Korupsi Nomor 3 Tahun 1971 dan lahirlah UU tersebut. Penyempurnaan UU No. 1960 No. 24 Prp tahun 1960 tentang Penyidikan, Peninjauan, dan Penuntutan Pidana Korupsi yang keseluruhnya ialah bentuk upaya tersebut.

Ada perubahan Undang - Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Ketentuan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, tentunya ada beberapa ketentuan yang mengalami perubahan pada perumusannya. Salah satu pasal yang mengubah ekspresinya ialah pasal 5 dan 6 tentang hukuman suap, bahwa perubahan tersebut tidak mengacu pada ketentuan KUHP, tetapi secara langsung mengacu pada isi yang terdapat pada pasal-pasal KUHP.

Ketentuan Pasal 6(2) UU Tipikor tentang ganti rugi pidana korupsi. korupsi Barang siapa yang menjanjikan sesuatu kepada seseorang menurut UU ditetapkan sebagai pembela agar ia dapat ikut serta Tujuan sidang pengadilan ialah agar dapat mempengaruhi pendapat atau nasihat yang akan diajukan ke pengadilan agar masalah tersebut dapat diadili. Pasal di atas sudah cukup untuk memberikan ekspresi hukuman suap dan korupsi yang terkait dengan pembela, tetapi tidak menjelaskan

makna konsep yang mempengaruhi pendapat atau saran yang ingin diberikan pembela kepada klien. Advokat merupakan orang yang berkerja memberikan jasa hukum, baik di dalam ataupun di luar pengadilan, dan memenuhi persyaratan UU ini. Advokat berfungsi sebagai layanan hukuman, yang berarti bahwa bisa memberikan layanan seperti memberikan nasihat hukum, bantuan hukum, pengawasan, advokat dan bentuk proses hukuman lainnya untuk memfasilitasi penilaian para pihak., Sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat 2 UU No. 18 tahun 2003.

Perumusan UU Advokat memperhitungkan bahwa kekuasaan kehakiman tidak tunduk pada segala campur tangan dan pengaruh dari dunia luar, dan membutuhkan kerja pembela yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab untuk dapat melakukan peradilan yang adil. Jujur dan adil, dia mempunyai derajat penilaian tertentu bagi seluruh orang, dan dia ialah pencari keadilan yang menjunjung tinggi hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia. Selain itu, sebagai advokat yang bebas, mandiri, dan penegak hukum, advokat perlu dijamin dan dilindungi UU agar dapat melaksanakan tugas dan profesi hukum.¹

Advokat ialah merupakan salah satu penegak hukum, yang bertanggung jawab untuk memberikan berupa bantuan hukuman atau sebuah pelayanan untuk menangani permasalahan hukum kepada masyarakat atau kepada seorang klient menghadapi masalah hukuman, baik perdata, pidana atau administrasi. Pada sumpahnya, advokat bersumpah bahwa dia tidak akan melakukan sesuatu yang salah atau palsu di dalam atau di luar pengadilan. saat menjalankan tugasnya, sesuai dengan Kode Etik advokat Indonesia mempunyai hak, tugas dan fungsi yang menyusun bahwa advokat tidak boleh melanggar aturan pidana yang berlaku.

Menurut ketentuan lebih lanjut UU No. 18 tahun 2003. Menurut alinea pertama Pasal 5 advokat diberikan status sebagai pelaksana dan penegak hukum dan mempunyai status yang sama dengan pelaksana lainnya pada hal eksekusi dan keadilan. Posisi ini menuntut suatu organisasi menjadi satu-satunya wadah kerja advokat sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, yaitu "organisasi advokat ialah satu-satunya forum kerja advokat yang bebas dan independen yang dibentuk sesuai dengan peraturan UU. bertujuan untuk meningkatkan kerja advokat, oleh sebab itu sesuatu organisasi advokasi atau yang disebut PERADI utamanya ialah otoritas negara yang merdeka pada arti luas, dan juga menjalankan fungsi negara.

Kerja advokat ialah kerja yang sangat bermartabat, peranannya begitu luas karena tidak terbatas pada bidang litigasi atau beracara di pengadilan, tetapi juga berperan pada segala bidang kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, karena siste hukum ini tidak hanya berlaku di lingkungan unsur-unsur penegakan

¹ Bagian menimbang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

penilaian formal, dan kepada seluruh bidang kehidupan masyarakat dan nasional, karena kita tahu bahwa penilaian ada di mana-mana dan ialah seluruh aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, kita tidak dapat mengabaikan atau mengesampingkan peran advokat pada kehidupan bermasyarakat dan berbangsa untuk mencapai prinsip judgement status. Kerja advokat ialah kerja yang bebas dan mandiri, tetapi bertanggung jawab atas keperluan masyarakat mencari keadilan, termasuk upaya membudayakan masyarakat agar dapat mewujudkan hak-hak dasarnya di hadapan hukum. Demikian pula pembela sebagai salah satu elemen sistem peradilan yang ialah salah satu pilar supremasi peradilan dan hak asasi manusia Indonesia, sering dikatakan bahwa advokat ialah penjaga yang kuat agar Konstitusi dapat dilaksanakan.

Pada prinsipnya tugas advokat ialah memberikan pendapat dan nasihat yang luas berdasarkan penilaian kliennya, tetapi pada menjalankan tugasnya, fungsi pengacara bukan hanya sebagai konsultan dan pembela, yaitu mempunyai tanggung jawab dan mempromosikan sebagai penegak hukum. Tanggung jawab untuk pengembangan. Pengadilan dan penasihat pada arti luas, sebagai akibat dari penilaian antara pembela dan klien, menghasilkan kontrak perawatan, di mana pembela dengan pengetahuan hukum menangani sengketa perdata atas nama klien, dan klien harus membayar biaya hukum. jasa/honor sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Advokat mempunyai hak imunitas saat melakukan tugasnya. Hak tersebut pada Pasal 16 UU Advokat pada intinya menjelaskan bahwa advokat tidak dapat dituntut apabila menjalankan tugasnya dengan I'tikad baik, baik perdata ataupun pidana, pada rangka melayani keperluan advokat klien. Belakangan ini, hak imunitas sering disalahartikan, situasi ini diartikan sebagai seluruh proses yang dilaksanakan oleh advokat, sehingga keperluan klien dilindungi oleh hukum dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Hak yang menjadi pelindung advokat pada Pasal 16 UU Advokat pada intinya menjelaskan bahwa advokat tidak dapat dituntut apabila menjalankan tugasnya dengan I'tikad baik, baik perdata ataupun pidana, pada rangka melayani keperluan advokat klien. Pemahaman mengenai hak imunitas pada dasarnya terkait dengan latar belakang pertanyaan mendasar mengapa harus dilindungi dari hak imunitas. Alasan dasar mengapa advokat dilindungi oleh hak ini ialah bahwa ketika membela klien, mereka tidak dapat dikenakan hukuman pidana, perdata dan administrasi selama advokat tanpa melanggar hukum.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis berharap dapat mengkaji secara mendalam dan terukur mengenai pidana korupsi yang terkait dengan advokat berdasarkan peraturan UU yang berlaku, kode etik profesi advokat dan bahan pertimbangan lainnya.

2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang masalah di atas, maka uraian masalahnya ialah sebagai berikut:

1. Apakah makna konsep frasa mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan oleh Advokat pada Pasal 6 Ayat (2) Undang Undang No 20 tahun 2001?
2. Apakah Advokat dapat dipidana jika mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili menurut Undang Undang No 20 tahun 2001?

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian untuk menemukan aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum menyelaraskan prinsip-prinsip hukum, menemukan sebuah aturan hukum, maupun doktrin - doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi.

II. Pembahasan

1. Makna Konsep Mempengaruhi Nasihat Atau Pendapat Yang Akan Diberikan Oleh Advokat

Pada melaksanakan tugas dan kewajibannya, Advokat bebas melakukan pembelaan baik di dalam ataupun di luar pengadilan. Tetapi kebebasan ini tetap membutuhkan kepatuhan terhadap kode etik advokat dan hukum yang berlaku (Pasal 14 dan 15). Selain itu, pada Pasal 16, Pasal 16 UU No. 18 dan No. 2003, para advokat yang mempunyai hak imunitas, yaitu hak untuk tidak dituntut pidana atau perdata ketika menjalankan tugas tugasnya dengan I'tikad baik menunjukkan: "Pengacara pembela tidak akan dapat dikenakan tuntutan perdata atau tuntutan pidana ketika melakukan tugas mereka dengan I'tikad baik, sehingga keperluan membela klien pada proses pengadilan dapat dilayani." Hak lain yang sama pentingnya ialah bahwa sebagai pembela mempunyai hak untuk menjaga kerahasiaan hubungannya dengan kliennya. Bebas dari penyadapan atas komunikasi elektronik (Pasal 19, ayat 2).

Pada prinsipnya, tanggung jawab advokat ini ialah memberikan nasihat dan juga memberikan pendapat sebagai seorang pembela advokat kepada kliennya

berdasarkan penilaian. Advokat yang menjalin hubungan dengan klien mempunyai aturan yang ditetapkan pada Kode Etik Advokat Indonesia. Pembinaan hubungan antara advokat dan klien tidak serta merta bersifat sewenang-wenang, karena seorang yang berprofesi sebagai advokat mempunyai aturan sikap dan etik yang ditetapkan pada Kode Etik advokat Indonesia. Advokat yang menjalin hubungan dengan seorang klient mempunyai aturan yang diatur pada Kode Etik Advokat Indonesia, dimana para advokat yang menjalin hubungan dengan klient belum tentu ingin mandiri, karena aturan advokat telah menetapkan Kode Etik Advokat Indonesia..

Pada Pasal 18 UU No. 20 tahun 2003, pada menjalankan tugas kerjanya, Advokat tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, politik agama, keturunan, ras atau latar belakang sosial budaya. Berikut yang harus dilakukan oleh profesi advokat sebagai penegak hukum:

1. Harus berusaha mencari solusi untuk mencapai kesepakatan dari kedua belah pihak dan pihak lain sehingga mereka dapat memperoleh solusi dengan cara yang damai;
2. Dapat memberikan informasi yang secara lisan atau tertulis yang dapat menyebabkan klien mengalami masalah dengan masalah yang dihadapinya tanpa alasan yang sah, yang dapat membuat klien merasa sulit
3. Pada proses menjalankan tugasnya, advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien untuk menerima jasa berupa ganti rugi dalam menentukan kemampuan si klient.
4. Tidak diperbolehkan membeni si klient untuk mengeluarkan biaya yang tidak perlu;
5. Tidak diperbolehkan meyakinkan klien bahwa masalah yang dihadapinya akan menang atau menjamin bahwa klient akan bebas dari tuntutan dalam pengadilan;
6. Selama bekerja, advokat harus adil
7. Sebagai seorang pembela berkewajiban untuk menolak isu-isu yang dia yakini tidak mempunyai dasar hukum;
8. Pada saat melaksanakan tugas pekerjaannya, ia harus menjaga kerahasiaan untuk segala hal yang diberitahukan oleh klient kepadanya;
9. Tidak diperbolehkan mempunyai alasan untuk melepaskan tanggung jawab tidak menguntungkan yang dibebankan pada klien;
10. Apabila seorang pembela ini memiliki keperluan bersama dua pihak atau lebih, maka ia wajib mengundurkan diri dari tanggung jawab mengurus keperluan tersebut.

Pada prinsipnya tugas seseorang advokat yang sebagai pengacara pembela ialah memberikan nasihat dan juga memberikan pendapat pada arti luas

berdasarkan penilaian kliennya, tetapi pada menjalankan tugasnya, fungsi yang dimilikinya bukan hanya sebagai konsultan dan pembela, yaitu, untuk mempunyai tanggung jawab dan memajukan tanggung jawab pekerjaan sebagai profesi hukum. Konsekuensi hukum pada arti luas, sebagai hasil penilaian antara seorang advokat dan klien, menghasilkan kontrak kesepakatan, di mana pengacara pembela dengan pengetahuan hukum menangani perselisihan perdata atas nama klien, dan klien harus membayar jasa hukum/honorarium yang disepakati kedua belah pihak.

Perilaku menghalang-halangi suatu penyidikan atau (*obstructing justice justice*) ialah suatu perilaku yang menghambat proses suatu penyidikan dan pada akhirnya mempersulit penyidik pada saat melaksanakan tugas penyidikan. Menghalangi proses penyidikan dan penjatuhan pidana ialah perbuatan yang termasuk pelanggaran terhadap hukum dan menghambat kelancaran proses penyidikan sehingga penyidik tidak dapat mengumpulkan barang bukti untuk mengajukan masalah/perkara pidana korupsi kepada jaksa penuntut umum dan majelis hakim pada saat didalam persidangan.

Perlakuan yang menghambat proses pembedanaan ialah termasuk dalam kategori perlakuan pidana karena jelas menghambat pelaksanaan pidana dan merusak citra aparat penegak hukum. Istilah obstruksi keadilan ialah istilah kalimat yang berasal dari literatur Anglo-Saxon. Pada ilmu pembedanaan Indonesia, sering diterjemahkan sebagai "sesuatu tindakan yang menghambat proses pembedanaan. Berbagai kasus korupsi di Indonesia telah melihat upaya para pemangku keperluan. Pekerjaan yang dilakukan oleh seorang penyidik dalam kasus tindakan pidana korupsi dan dalam pelaksanaannya menjadikan penyidik menjadi lamban atau bahkan bisa gagal pada melaksanakan tugas penyidikan, dan tata cara dari putusan perkara korupsi hingga tahap penuntutan hingga kejaksan belum disempurnakan. Jika perilaku yang menghambat penyidikan tindak pidana tidak ditindak tegas, para koruptor tentu akan menggunakan kontak atau rekan mereka untuk menghindari hukuman atau melemahkan alat bukti, sehingga para koruptor tidak dapat di tuntutan yang diberikan oleh Jaksa dan hakim penuntut umum dalam sidang di pengadilan..

Persoalannya terletak pada eksistensi kerja advokat sebagai profesi pekerjaan yang mulia (*officium nobile*) dan statusnya sebagai penegak hukum, yang selalu menjunjung tinggi penilaian dan keadilan sebagai kebutuhan dasar manusia. Tugas yang dilakukannya merupakan suatu tugas yang tidak standart, tetapi pelestarian atau perlindungan kepada masyarakat adalah tugas yang mulia. Advokat berperan sebagai salah satu aparat penegak hukum yang bertanggung jawab menjaga putusan dan keadilan. Ia harus diberikan kekebalan hokum ketika menjalankan fungsi dan tanggung jawab mereka sebagai penegak penilaian.

Dengan itu, advokat dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai profesi penegak hukum dan hukum yang dihormati untuk menciptakan kebenaran dan keadilan. Hak imunitas advokat diperlukan untuk menjaga independensi kerja advokat sebagai *officium nobile* dan statusnya sebagai penegak hukum, agar tercapai sistem penegakan hukum yang baik dan menghindari kriminalisasi keberadaan advokat di luar pekerjaannya.

Banyak advokat yang tersangkut masalah hukum pada saat menjalankan pekerjaannya, karena tidak adanya parameter yang jelas, hak imunitas tersebut melekat pada saat menjalankan dan melindungi pekerjaannya. Pasal 16 UU No. 18 tahun 2003, seolah-olah hanya hiasan dan sejumlah advokat yang dituntut oleh orang lain. Kasus Bambang Wijayanto yang ditetapkan polisi sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka jelas membuktikan bahwa profesi seorang pengacara tidak kebal hukum.

Advokat yang melanggar peraturan UU dapat dikenakan sanksi Kode etik berdasarkan uji etika yang diberlakukan oleh organisasinya. Untuk perilaku yang melanggar kode etik, sebenarnya pada menjalankan tugasnya advokat juga dapat menerapkan hukuman yang diatur pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau pada UU Tipikor. Jika ia telah melanggar pelanggaran yang ada di dalam Pasal 6 tersebut telah melanggar hukum/ atau bertindak dengan cara yang tidak terhormat.

Walaupun sudah ada UU Advokat dan Kode Etik Advokat sebagai rambu-rambu agar Advokat dapat mengikuti koridor kerjanya secara legal dan etis, banyak Advokat yang justru berhasil memenangkan dan membebaskan kasus kliennya, tetapi itu pada akhirnya yang mengandung perbuatan menjadi suap dan terlibat mafia hukum. Termasuk juga bekerja sama dengan pengacara lain, mengabaikan kasus dan mengabaikan klien, perilaku semacam ini juga ialah tindakan penyimpangan atau perbuatan yang melawan hukum. Menangani prosedur peradilan dengan berbagai cara, sehingga menghambat prosedur peradilan karena adanya keperluan tertentu. Hal ini dapat dilihat dari isu korupsi sebagai berikut::

- 1) Gayus tambonan, di mana ia menyuap jaksa Cirus Sinaga dan pengacara Habusan Hotagalong untuk mengubah rencana jaksa membacakan hukuman di persidangan Pengadilan Negeri Tangerang.
- 2) Ambarita.,SH, kuasa hukum Afner Ambarita,ST, menjadi tersangka tiga kasus korupsi proyek perbaikan jalan dan jembatan di wilayah Kepulauan Mentaway. Dia diduga sengaja mempengaruhi kliennya untuk mencegah mereka muncul di pengadilan ini adalah perbuatan yang melawan hukum dengan cara menyembunyikan keberadaan klient.

Perilaku yang tergolong penanganan proses penyidikan sanksi pidana korupsi didasarkan pada bentuk perilaku yang melanggar Pasal 21 Tipikor. Proses penanganan sanksi korupsi bukanlah sanksi pidana korupsi, melainkan delik yang terkait pidana korupsi. Karena pelaku tidak langsung ikut serta pada tindakan korupsi. Tetapi, jika hukuman ini dijalankan oleh pengacara pembela yang ialah seorang yang berprofesi sebagai penegak hukum, saat melakukan tanggung jawab advokat terhadap klien, maka akan timbul pertanyaan apakah perilaku pengacara pembela sesuai dengan tugasnya atau melanggar hukuman kejahatan yang tercantum pada UU Tipikor. Menurut ketentuan Pasal 21 UU Tipikor, sanksi lain yang terkait dengan pidana korupsi ialah sebagai berikut: "Barangsiapa dengan sengaja mencegah, melewatkan, atau secara langsung atau tidak langsung menghalangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas (dua belas) tahun atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Berkenaan dengan Prosedur penyidikan yang diproses dalam tindakan korupsi. Putusan ini dieksekusi oleh pengacara pembela yang ialah pelaksana putusan sambil memenuhi tanggung jawab advokatnya kepada klien, masalah akan muncul. Oleh karena itu, patut dipertanyakan apakah tindakan pembela tersebut sesuai dengan tugasnya atautkah melanggar hukum dengan melanggar UU Tipikor. Untuk menyelidiki tanggung jawab advokat karena menghalangi atau menghalangi penyidikan pidana korupsi, dapat disebutkan ketentuan-ketentuan pada putusan, menyangkal adanya unsur-unsur bersalah atau perilaku pada melaksanakan tanggung jawab yang dijamin oleh undang-undang. Pada menjalankan pekerjaan tugas profesinya, sebagai orang yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab atas penegakan hukum, dilindungi UU pada rangka melaksanakan pelaksanaan UU Advokat. bahwa ia dalam menjalankan tugas nya sebagai eksekusi putusan. Salah satu dari empat pilarnya, termasuk penegakan hukum. Pasal 16 Advokat harus melakukan tugasnya dengan I'tikad baik dan tidak akan dikenakan sanksi perdata ataupun sanksipidana untuk melindungi keperluan advokat para pihak pada proses pengadilan. Pasal 50 KUHP mengatur banyak persyaratan khusus yang harus diperhatikan dalam menjalankan hak kekebalan bagi pengacara/advokat dalam tugas pekerjaannya.

Menurut peraturan tersebut, meskipun klien ialah tersangka/terdakwa korupsi, pemberian bantuan hukuman oleh pembela/advokat kepada klien juga menjadi alasan perlakuan terhadap mereka. Adanya alasan ini sebenarnya cukup untuk menjelaskan dari unsur yang menghambat penyidikan pidana korupsi. Jika advokat/pembela menyembunyikan klient, membuat alasan untuk mencegah

klien diinterogasi, mempunyai pengaruh saksi yang mencoba untuk mengatakan yang sebenarnya, atau seluruh tindakan yang terkait dengan kasus, maka dapat dikatakan bahwa ada faktor kesalahan pada advokat/pembela yang akan menghambat proses penyidikan. Dalam hal ini ia telah melakukan tindakan yang termasuk dalam perbuatan pidana, terutama untuk menghalangi atau menghalangi penyidikan dalam tindakan korupsi, sehingga meskipun ia ialah pelaksana putusan yang menjalankan tugasnya, ia mempunyai kewajiban untuk diadili. Mengenai hal tersebut, Mahkamah Konstitusi pada Putusannya No. 26/PPU-XI/2013 menjelaskan bahwa Pasal 16 UU Advokat harus ditafsirkan tidak dapat mengadili pengacara secara pidana atau perdata. Saat melakukan tugas dan melakukan pekerjaan dengan baik, pertahankan niat baik di dalam atau di luar pengadilan. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PPU-XI/2013, Pasal 16(b) UU Advokat menyusun bahwa advokat harus dilindungi ketika bekerja baik di dalam ataupun di luar persidangan dan tidak akan dituntut. Ia harus ikhlas, sehingga dapat melayani keperluan klien baik di dalam ataupun di luar pengadilan. Terlepas dari peraturan UU yang berlaku, I'tikad baik di sini dilaksanakan pada rangka menekuni kerja, menjalankan tugasnya dengan berjanjilurus sesuai ketentuan dan peraturan yang ada. Selain itu, mempunyai kemauan yang baik untuk memberikan bantuan hukum, dan sesuai dengan standar bantuan hukum yang diberikan olehnya, bertujuan untuk melindungi dan mewujudkan hak sasaran bantuan hukum untuk mengakses keadilan, mewujudkan Konstitusi dan prinsip kesetaraan hukum, memastikan hak seluruh warga negara, dan menjamin terlaksananya bantuan kepastian hukum yang dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan keadilan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwasanya memang seorang pengacara/advokat membutuhkan hak imunitas ketika melakukan pekerjaan, tetapi tidak dapat dipakai sesuka hati. Pasal 16 UU Advokat dan Pasal 50 KUHP menegaskan bahwa ada beberapa persyaratan jelas yang harus dipertimbangkan ketika bekerja dengan hak imunitas seorang advokat/pembela. Dua syarat utama tersebut ialah perlakuan terhadap advokat terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaannya. Selain itu, perlakuan yang harus berdasarkan I'tikad baik secara sederhana dapat diartikan sebagai perlakuan yang tidak melanggar hukum.

Pada praktiknya, hak imunitas seringkali "dipakai" sebagai tameng oleh para advokat yang terlibat pada persoalan hukum. Apakah hak yang diperoleh ini diterapkan dengan benar dapat diuji dengan mengacu pada standar penilaian nasional yang berlaku. Membantu klien memenangkan kasus yang dihadapi, advokat/pengacara tang bermasalah dengan cara "ilegal" (ilegal) itu artinya tidak dapat dilindungi di balik hak imunitas. Sangat jelas tentang moral yang baik atau

moral yang buruk atau perilaku ilegal pada pelaksanaan tugas pekerjaan, dan pertahanan menghalangi proses penegakan hukum, kekebalan hukum tidak berlaku untuk situasi ini.

Bagi Pembela/advokat yang menangani tata cara penyidikan pidana korupsi harus memperhatikan ketentuan peraturan UU yang berlaku pada pelaksanaan tata cara pemidanaan, yaitu::

- 1) Yang bertanggung jawab pada penyidikan pidana korupsi kepada seorang pengacara/advokat ialah polisi;
- 2) Penyidik harus membuat dan mampu membuat surat perintah penangkapan dan penahanan resmi bagi para pengacara/advokat dalam penyidikan yang berhubungan dengan pidana korupsi.
- 3) Penyidik wajib memberikan kesempatan kepada pengacara/advokat dapat melapor kepada organisasinya apabila penyidik menangkap Pembela pada rangka proses penyidikan pidana korupsi.

1. Pertanggungjawaban Hukuman Perilaku Mempunyai pengaruh Nasehat Atau Pendapat Advokat

Seluruh isi kode etik advokat harus dijaga dan dipatuhi, jika tidak advokat akan melanggar kode etik advokat. Kode etik advokat secara jelas menyusun sanksi terkait, yang dapat diterapkan, khususnya Pasal 16 dilanggar.:

1. Hukuman yang di berikan kepada Advokat yang telah melanggar Kode Etik Advokat pada keputusan bisa berupa:
 - a. Sebuah peringatan yang biasa;
 - b. Peringatan yang keras;
 - c. Pemberhentian sementara dalam waktu tertentu;
 - d. Pemecatan dari keanggotaan organisasinya.
2. Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran Kode Etik Advokat bisa di kenakan sanksi:
 - a. Peringatan biasa bila sifat kejahatannya tidak serius;
 - b. Peringatan tegas akan diberikan kepada mereka yang melanggar peraturan pada keadaan serius atau berulang kali melanggar etika kerja dan tidak mengikuti peringatan tersebut;
 - c. Jika pelanggarannya bersifat serius, tidak patuh, tidak mematuhi peraturan kode etik, atau berulang kali melanggar peraturan setelah mendapat teguran keras,

maka akan dibekukan atau diberhentikan sementara waktu dalam jangka waktu tertentu;

- d. Apabila maksud dan tujuannya melanggar kode etik ialah untuk merusak citra profesi dan kehormatan advokat, pengacara/advokat tersebut akan dikeluarkan anggota tersebut dari organisasinya.
 3. Memberikan sanksi pemberhentian sementara sehingga harus dipatuhi untuk jangka waktu tertentu. Dilarang untuk dapat menjalankan kerja sebagai pengacara/advokat di luar atau di dalam pengadilan.
 4. Sanksi bagi yang diberhentikan sementara agar keanggotaan atau pemberhentian organisasi kerja dapat diajukan ke Mahkamah Agung pada jangka waktu tertentu agar diketahui dan dicatat pada daftar advokat..

Advokat/pengacara tidak dapat dituntut secara perdata, juga tidak dapat dihukum ketika menjalankan tugas tugasnya dengan l'tikad baik sehingga keperluan klien di pengadilan dapat disesuaikan. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 huruf g Kode Etik Advokat, ialah pembela/pengacara dapat dengan bebas menyampaikan pernyataan atau pendapat pada sidang pengadilan tentang hal-hal yang menjadi tanggungjawabnya, baik pada persidangan umum ataupun persidangan pribadi. diangkat secara proporsional, tidak berlebihan, sehingga dapat dibebaskan dari hukuman perdata ataupun pidana. Kedua hal di atas memang memberikan kekebalan bagi para pembela/pengacara untuk melakukan tugas pekerjaannya, tetapi masing-masing mempunyai batasan tertentu, yaitu menurut peraturan UU dan standar moral para pembela/advokat harus dipertahankan.

Menganalisis kasus yang tertulis pada putusan kasus ini, yaitu kasus suap hakim oleh pihak pembela, hasil analisisnya ialah selain hukuman yang diatur oleh undang-undang Tipikor, Juga melanggar kode etik advokat, sebagai berikut:

- a. Pengacara/advokat melanggar sumpah atau janji yang diucapkannya pada saat diangkat sebagai advokat/pengacara agar dapat menjadi sebagai profesi sebagai penegak hukum, yaitu pada pernyataan tidak mau melakukan tugas profesionalnya di dalam atau di luar pengadilan kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lain memberikan atau menjawab hal-hal tertentu untuk memenangkan atau menguntungkan masalah yang sedang atau akan di hadapi klient;
- b. Seorang pengacara/advokat yang mengingkari kepribadian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Kode Etik ialah mereka yang dengan berani dan jujur membela keadilan dan kebenaran atas dasar keluhuran budi pekerti luhur, luhur dan luhur, serta berpegang pada hukum, UU Dasar Republik Indonesia, Kode Etik dan Hukum pada menjalankan tugasnya saat Sumpah Jabatan.

- c. Seorang Pengacara/advokat yang melanggar huruf g pada Pasal 3 Kode Etik Pengacara, yang menyusun bahwa Pengacara harus selalu memegang teguh kerja Pengacara sebagai kerja yang terhormat (*officium nobile*), karena perilakunya tidak mencerminkan seorang Pengacara yang berkewajiban untuk menjadi pengacara resmi.
- d. Seorang pengacara/advokat yang melanggar Pasal 4(b) memberikan keterangan atau petunjuk yang menyesatkan kliennya sehingga dapat menyuap majelis hakim dan memenangkan masalah yang dihadapi.
- e. Pembela yang melanggar Pasal 7(c) harus menghubungi hakim tanpa bersama-sama atau diketahui oleh pembela pihak lawan

Dengan adanya advokat yang berulang kali melanggar kode etik advokat, maka sudah selayaknya Komite Kehormatan mengambil keputusan untuk mendiskualifikasinya dari organisasi kerja. Hal itu dinilai karena perilaku melawan hukum yang dilaksanakan telah sangat merusak citra dan kehormatan serta martabat pada organisasi yang harus dipertahankan sebagai profesi yang luhur dan mulia (*officium nobile*).

Menurut Pasal 10 UU No.18 tahun 2003 sebagaimana tersebut di atas, pembela dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan karena dipidana dengan putusan tetap karena ancaman pidananya 4 (empat) tahun atau lebih, dan pada hal ini setelah diterbitkannya Surat Keputusan No. 1319K/Pid.Sus/2016, maka putusan sanksi telah diputuskan secara Inkracht atau telah mempunyai penetapan tetap..

Advokat/Pembela yang telah merencanakan tindakan hukuman oleh kliennya dan berniat untuk mencegah/menghalangi dan melaksanakan penipuan publik, yang tujuannya hanya untuk menangani penyelidikan dan penilaian kliennya, seperti pemalsuan data medis klien, dan untuk menghindari hukuman pada kasus korupsi Peninjauan dan penipuan publik atas kebebasan klien sebagai tersangka. Pembela terbukti melanggar Pasal 21 UU No.20 Tahun2001, yang menggantikan UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan juga melanggar ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, sebagai orang yang menjatuhkan pidana Dihukum: orang yang melaksanakan, memerintahkan, atau turut serta melaksanakan. Seseorang yang dengan sengaja menimbulkan suatu perilaku tertentu dengan memberikan, menyetujui, menyalahgunakan kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau penipuan, atau dengan memberikan kesempatan, upaya atau informasi. Terdapat pelanggaran atau hukuman (*delIneming*) oleh banyak pelaku pada suatu peristiwa hukuman. Tindakan yang dilaksanakan oleh para pengacara/advokat sendiri atau bersama-sama ialah jahat (I'tikad yang tidak baik) atau curang. Tujuannya ialah untuk menempatkan klien yang diduga telah melakukan tindakan korupsi yang tidak sesuai dan tujuan berikutnya ialah untuk menunda penyelidikan dan penilaian

terhadap klien. Mereka memanipulasi medis klien dan kemudian tidak dapat diperiksa oleh penyidik KPK.

Praktisi penghakiman Chandra M. Hamzah, mantan Ketua KPK, mengatakan lahirnya Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) tidak terlepas dari (disahkan) Pasal 221 Kitab UU Hukum Pidana (KUHP). Kedua pasal tersebut memang dimaksudkan untuk menghambat atau menghambat proses penyidikan. Tetapi menurut Chandra, penafsiran terhadap sifat kedua pasal tersebut telah berubah. Jika dicermati lebih pada, Pasal 221 KUHP bersifat objektif. Artinya perlakuan terhadap seseorang harus berupa bantuan agar tidak diselidiki atau ditahan; penghilangan barang bukti dimaksudkan untuk menghambat penyidikan. "Tetapi menurut Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu artinya perilaku/perbuatan. Oleh karena itu penafsirannya berubah atau terjadi pergeseran dalam penafsiran karena jika Pasal 221 Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) menghalangi penyidikan, maka ditafsirkan sebagai sasaran, Tafsirnya semula dimaksud dengan UU Tipikor telah menjadi sesuatu perbuatan" Hal tersebut disampaikan Chandra pada diskusi terbatas "Imunitas Pengacara dan Obstruction Justice" yang digelar oleh Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) di gedung AD Premier Jakarta pada Rabu, 31 Januari 2018.²

Ketentuan Hukum Pidana (KUHP) tentang halangan keadilan (*Obstruction Justice*) itu sendiri diatur pada Pasal 221 (1) angka 1 dan 2, yang menyusun ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak 450.000 (empat ribu lima ratus rupiah):

1. Dengan sengaja menyembunyikan orang yang telah melakukan kejahatan atau telah dituntut karena kejahatan, atau orang yang memberikan bantuan, memberikan bantuan untuk menghindari pengadilan, polisi atau penyelidikan dan penahanan lainnya sesuai dengan ketentuan UU ini. Tagihan berkelanjutan atau sementara. Dipercaya untuk melakukan tugas kepolisian;
2. Setiap orang yang setelah terjadinya suatu kejahatan bermaksud untuk menutupi kejahatan atau menghalangi atau menghalangi penyidikan, penuntutan, memusnahkan, memusnahkan, atau menyembunyikan obyek kejahatan atau obyek kejahatan, atau mempunyai jejak lain dari kejahatan, atau menurut hukum, melanjutkan atau sementara mendistribusikan Melakukan tugas polisi dan menarik diri dari peradilan, polisi atau tinjauan lainnya.

Ketentuan Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) tentang halangan peradilan berbeda tujuannya dengan ketentuan Pasal 21 UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 21 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Pada pasal ini pidana berupa mencegah,

² Pergeseran Sifat dalam Pasal obstruction of Justice, obstruction-of-justice, online, Internet, 31 Januari 2018, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a71ebbd00dd7/pergeseransifat-dalam-pasal-obstruction-of-justice/>

menghalang-halangi atau menghalang - halangi penyidikan, penuntutan, dan juga pemeriksaan tersangka, terdakwa atau saksi pada perkara korupsi dianggap sebagai sikap melawan hukum.

Harus dibuktikan bahwa penghalangan keadilan itu disengaja atau mengetahui bagaimana penanganannya. Tidak hanya tahu bagaimana perilakunya, tetapi juga tahu bahwa cara penanganan ini salah dan ilegal. Simmons memberikan kondisi bersalah berupa adanya perilaku yang melanggar penilaian dan kehendak perilaku. Berdasarkan definisi Mezger tentang rasa bersalah sebagai kondisi keseluruhan, memberikan dasar bagi individu untuk tidak menyetujui pelaku. Seperti pepatah *facinus quos inquinat aequat*, orang yang berbuat salah pada dasarnya selalu salah. Ada 2 (dua) sifat perilaku melawan hukum, yaitu sifat di *cella* (*verwijtbaarheid*) dan sifat menghindari perilaku melawan hukum (*vermijdbaarheid*).

Selain itu, Advokat/pengacara pada dasarnya bebas untuk menjelaskan pendapat atau pernyataan, membela masalah yang menjadi tanggung jawabnya, dan bersikeras untuk mematuhi etika, dan hukum dan peraturan. Tindakan yang dilaksanakan oleh pengacara untuk melindungi klien yang tidak lagi mematuhi penilaian yang berlaku, baik di bidang pemidanaan ataupun di bidang hukum pengacara. Perilaku pembela berada di luar lingkup advokat yang diatur pada UU Pembela, dan tidak termasuk unsur itikad baik dari advokat klien. Oposisi bermusuhan.

Jika dikaitkan dengan teori pemidanaan dan pertanggungjawaban tingkat atas, putusan pembela yang diduga menghambat proses penyidikan penyidikan KPK dianggap melanggar putusan pengadilan karena berusaha menghilangkan barang bukti dan menyembunyikan seorang tersangka. Dari penyidik KPK, kemudian memperlambat proses penyidikan yang dilaksanakan penyidik KPK dan para pembela, mereka dianggap bersalah menentang hukuman karena berusaha menyelamatkan klien pembelanya dari proses penyidikan KPK dengan tujuan menghindari penyidikan KPK, Jadi bahwa mereka dapat membebaskan pelanggan yang dicurigai melakukan hukuman korupsi dari seluruh persyaratan penilaian yang harus dilaksanakan pelanggan. Oleh karena itu, Pengadilanlan memutuskan bahwa terdakwa melanggar hukuman pidana yang diatur pada Pasal 21 UU No. 2001 Periode 1999 tentang Perubahan atas UU No. 31 Periode 1999 tentang Pemberantasan Tipikor. Menurut atau (mengadopsi) Pasal 221 KUHP, tanggung jawab pembela untuk penghakiman dipidana sesuai dengan kejahatan yang dilaksanakan, yaitu dipidana berdasarkan tindak pidana yang dilaksanakan, yaitu penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

III. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Sesuai dengan penjelasan di atas, Pasal 6(2) huruf b UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa setiap orang “memberikan nasihat atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang diidentifikasi sebagai pembela sesuai dengan UU agar dapat berpartisipasi pada tujuan sidang ialah untuk mempengaruhi pendapat atau saran yang diajukan ke pengadilan sehingga dapat melakukan persidangan.” Bahkan jika klien ialah tersangka/terdakwa korupsi, pembela memberikan bantuan hukuman kepada klien untuk membuktikan bahwa perlakuan yang bersangkutan masuk akal alasannya. Jika seorang pembela melakukan tindakan terhadap saksi yang mencoba berbohong atau pada proses peradilan terkait dengan Mafia, dapat dikatakan bahwa faktor kesalahan pembela menghambat proses penyidikan, maka dia juga berkewajiban meskipun dia ialah hakim yang sedang menjalankan tugasnya sebagai Penegak hukum, tetapi tetap dapat dituntut. Menurut Putusan 26/PPU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi, Pasal 16(b) UU Advokat menetapkan bahwa pengacara harus dilindungi ketika bekerja baik di pada ataupun di luar persidangan dan tidak akan dituntut pada masalah perdata dan pidana, tetapi pada menjalankan tugasnya dan profesinya pada tugas pekerjaannya, ia harus jujur untuk mewujudkan keperluan advokat klien baik di dalam ataupun di luar pengadilan. Niat baik (itikad baik) disini ialah pada rangka menekuni kerja dan tidak ada kaitannya dengan peraturan UU yang berlaku. Itikad baik Pembela pada memberikan sebuah bantuan pembedanaan, dan sesuai dengan standar bantuan pembedanaan yang diberikan oleh Pembela, bertujuan untuk melindungi dan mewujudkan hak sasaran bantuan pembedanaan untuk mengakses keadilan, mewujudkan hak konstitusional seluruh warga negara, dan menjamin kepastian hukum. pelaksanaan pemberian bantuan pidana sesuai dengan asas persamaan hukum. dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan keadilan yang efektif dan efisien.
- b. Pada Pasal 10 UU Advokat, seorang pengacara dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan karena telah divonis dengan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap karena telah menjatuhkan putusan sebagai berikut: Diancam hukuman 4 (empat) tahun . atau bisa hukuman yang lebih lama dari itu, dan pada hal ini setelah dikeluarkannya Surat Keputusan No. 1319K/Pid.Sus/2016, putusan pembela diputus secara Inkracht atau tetap.. Jika perilaku itu dilaksanakan oleh seorang pembela/advokat yang diduga menghalangi jalannya penyidikan, maka pembela tersebut melanggar Pasal 21 UU No. 2001 tentang Penggantian UU No. 31 tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. dari Pasal 221 KUHP akan memberikan tanggung jawab kepada Pembela/pengacara untuk dipidana berdasarkan tindak pidana yang dilaksanakan, yaitu penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

2. Saran

Berdasarkan uraian yang telah di sampaikan oleh penulis, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

- a. Untuk rumusan pada Pasal 6(2) huruf (b) UU tentang Tindak Pidana Korupsi, sebaiknya dilakukan pengkajian ulang terhadap pasal tersebut, untuk diberikan penjelasan secara terperinci perihal makna frasa mempengaruhi nasehat dan pendapat, Sehingga tidak ada kesalahan pada mengartikan arti pasal ini,
- b. Harapan bangsa Indonesia pada dasarnya ialah advokat/pengacara dapatnya senantia bisa bertanggung jawab (*responsible*) dalam penegakan hukum, yang dapat diartikan sebagai upaya penegakan putusan yang dapat diterapkan di masyarakat, bangsa, dan negara.

A. Buku

Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi (Aspek Nasional dan Aspek Internasional)*.

Mandar Maju, Bandung, 2004

Jandi Mukianto, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*. Kencana, Depok, 2017

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana-Prenada. Media Group, Jakarta, 2007

I Made Pasek D. *Metodologi Penelitian Hukum Normative dalam Justifikasi Teori Hukum*.

Pernada Media Group, Jakarta, 2016

Moh.Nazir, *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hlm. 53

Phillipus M. Hadjon, *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya,

1987, hlm 20

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta Edisi Revisi, Jakarta, 2008, hlm 23

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Ed. Ke-1, Cet. Ke-4*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 93

Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta

Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm 83

Ieden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku 1, Ed. Ke-2, Cet. Ke-3*, Sinar

Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 10

B. Jurnal

Vienna, UN Anti Corruption Policy, *Global Programme Against Corruption*, Draft UN Manual on Anti Corruption Policy, Juni, 2001

Arief Amrullah, *Korupsi, Politik dan Pilkada (Dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi di Indonesia)*, Jurnal Ilmu Hukum MADANI, FH-UNISBA, Bandung, 2005

Silvia Daryanti, Nyoman Serikat PJ, Purwoto, "Pertanggungjawaban Pidana Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Terhadap Hakim (Studi Kasus Putusan Nomor 1319K/Pid.Sus/2016)", 2017.

C. Peraturan UU

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang – Undang No. 18 tahun 2003 Tentang Advokat

Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 Mengenai Pengujian

Undang - Undang Advokat

Keputusan Mahkamah Konsitusi No. 26/PPU-XI/2013

D. Internet

Pergeseran Sifat dalam Pasal obstruction of Justice, obstruction-of-justice, online, Internet, 31
Januari 2018, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a71ebbd00dd7/pergeseransifat-dalam-pasal-obstruction-of-justice/>